

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap daerah untuk mandiri secara finansial. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber PAD yang penting bagi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Dibandingkan dengan sumber pajak lainnya, PBB-P2 memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk mengoptimalkan potensi ini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten Blitar, mendirikan Badan Pendapatan Daerah. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan optimalisasi pendapatan pajak daerah, termasuk PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat, kini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perubahan ini didasarkan pada karakteristik PBB-P2 yang lebih bersifat lokal, dengan objek pajak yang relatif tetap dan manfaat pajak yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Diharapkan, pengalihan ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Namun, dalam praktiknya, target tersebut seringkali tidak tercapai sepenuhnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Blitar pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 realisasi PBB-P2 mengalami penurunan namun masih melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022-2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 28.058.228.367. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.545.479.359.41. Pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.667.048.426.16. Pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp. 4.541.800.142. Pada tahun 2023 merupakan kenaikan realisasi paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.535.153.450.39.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar pada Tahun 2019-2022 mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2023 PAD Kabupaten Blitar mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp. 285.742.715.698.86. Tahun 2020 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.200.346.095.05. Pada tahun 2021 realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 108.587.911.896.52. Pada tahun 2022 masih meningkat sebesar Rp. 15.207.517.709.25. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi PAD justru mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 293.895.232.636.97. Berdasarkan data diatas juga dapat diketahui adanya ketidaksinkronan antara penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan

peningkatan PAD di Kabupaten Blitar, tepatnya pada Tahun 2021-2023 penerimaan PBB-P2 menurun sedangkan Tahun 2019-2022 PAD Kabupaten Blitar meningkat dan baru terjadi penurunan di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Blitar dinilai kurang.

Kendala yang tengah dihadapi pemerintah daerah saat ini yaitu pemerintah daerah belum dapat merealisasikan perencanaan pembangunan daerah yang ada, seperti efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang realisasinya masih belum bisa mencapai target dan selama lima tahun terakhir terus menurun. Padahal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat. Artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi pemerintah daerah, yaitu faktor ekonomi personal, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran PBB-P2, selain itu pemerintah kabupaten belum bisa optimal dalam melakukan sosialisasi serta dorongan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah mengenai teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengukuran tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang membahas mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami hal ini,

diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.